




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

MIFTAHUL ULUM**NIM: 11744102776****PROGRAM STRATA 1 (S1)****PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH****FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2021**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Miftahul Ulum
Nim : 11744102776
Judul Skripsi : **Persepsi tokoh agama terhadap pengelolaan zakat fitrah di desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi

Imron Rosidi, S.Pd. M.A, Ph.D
NIP. 19811118 2009011006

Pembimbing,

Digitally signed by Dr. Masduki, M.Ag
Date: 2021.04.28 08:28:44 +07'00'

Dr. Masduki, M. Ag
NIP. 19710612 19983 1 003

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Miftahul Ulum
NIM : 11744102776
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Tokoh Agama di dalam pengelolaan zakat fitrah di desa Pulau Melako kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juni 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2021



Imron Rosidi, S.Pd., M.A, Ph.D
 NIP. 198911182009011006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Sekretaris/ Penguji II

Dr. Masduki, M.Ag
 NIP. 1971061 21998031003

Muhlasin, S. Ag. M.Pd.I
 NIP. 1968051 32005011009

Penguji III

Penguji IV

Zulkarnaini, M.Ag.
 NIP. 19710212 200312 1 002

Dra. Silawati, M.Pd
 NIP. 196909021995032001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Undang-Undang melindungi Undang-Undang arang mendung sebagai atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Pengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 27 April 2021

Dr. Masduki, M. Ag

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**

A.n Miftahul Ulum

Kepada Yth,

Dekan

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

di Pekanbaru

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Miftahul Ulum, NIM. 11744102776** dengan judul "**Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Digitally signed by Dr. Masduki, M.Ag
Date: 2021.02.21 18:10:07 +07'00'

Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 19710612 19983 1 003

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mengutip sumbernya
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Miftahul Ulum
 Nomer Mahasiswa : 117441002776
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Karya Tulis : Persepsi Tokoh Agama Terhadap
 Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Pulau
 Melako Kecamatan Batin VIII Kabupaten
 Sarolangun Provinsi Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis tugas akhir ini benar-benar saya kerjakan sendiri.

Karya tulis tugas akhir ini bukan merupakan plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain, hasil kerja orang lain untuk kepentingan saya karena hubungan material maupun non – material, ataupun segala kemungkinan lain yang pada hakekatnya bukan merupakan karya tulis tugas akhir saya secara orisinil dan otentik

Bila kemudian hari diduga kuat ada ketidaksesuaian antara fakta dengan kenyataan ini, saya bersedia diproses oleh tim Fakultas yang dibentuk untuk melakukan verisifikasi, dengan sanksi terberat berupa pembatalan kelulusan /kesarjanaan.

Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak maupun demi menegakan integritas akademik di institusi ini.

Pekanbaru, 21 Juni 2021

Saya yang menyatakan



Miftahul Ulum
 NIM. 117441002776



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TOKOH AGAMA DALAM
PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI DESA PULAU MELAKO,
KECAMATAN BATHIN VIII, KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI
JAMBI**

Oleh:

Miftahul Ulum

Skripsi ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap tokoh agama dalam pengelolaan zakat fitrah di desa Pulau Melako Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang persepsi tokoh agama terhadap pengelolaan zakat fitrah di desa Pulau Melako Provinsi Jambi. Lokasi penelitian ini bertempat di desa Pulau Melako Kabupaten Sarolangun, Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Adapun populasi tokoh agama desa Pulau Melako Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun, Jambi berjumlah 31 orang, dalam penelitian ini penulis mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel tokoh agama di Desa Pulau Melako Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, angket, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi tokoh agama terhadap pengelolaan zakat fitrah di desa Pulau Melako dikategorikan “**Baik**” dengan hasil persentase rata-rata (*mean*) sebesar (84%). Dari hasil persentase 3 aspek yakni, Kognitif (88%), aspek Afektif (84%), dan aspek Konatif (81%).

Kata Kunci : Persepsi, Tokoh Agama, Zakat Fitrah

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT
THE PERCEPTION OF RELIGIOUS FIGURES ON THE
MANAGEMENT OF

ZAKAT FITRAH (ZAKAT FOR SELF PURIFICATION) IN DESA
PULAU MELAKO, KECAMATAN

BATHIN VIII, KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

BY:

Miftahul Ulum

This thesis discusses the perception of religious leaders on the management of zakat fitrah in Pulau Melako Village, Jambi Province. This study aims to know in depth about the perception of religious leaders on the management of zakat fitrah in the village of Pulau Melako, Jambi province. The location of this research is in Pulau Melako Village, Sarolangun Regency, Jambi. The method used in this research is quantitative methods. The populations of religious leaders in Pulau Melako village, Bathin VIII district, Sarolangun district, Jambi, are 31 people. Data is collected from observation, questionnaires, and documentation. From the results of the study, it can be concluded that the perception of religious leaders on the management of zakat fitrah in Pulau Melako village is "Good" with an average percentage (mean) of (84%). The detail of the percentage of 3 aspects is as follows; cognitive aspect (88%), affective aspect (84%), and conative aspect (81%). The most dominant aspect is the cognitive aspect about 88%.

Keywords: Perception, Religious Figures, Zakat Fitrah.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Dengan segala keridhaan hati penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, shalawat serta salam teruntuk teladan kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk segenap umat manusia di penjuru dunia ini sebagai pedoman dan bakat untuk mengarungi kehidupan baik di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Skripsi dengan judul “persepsi tokoh agama terhadap pengelolaan zakat fitrah di Desa Pulau Melako kecamatan Bathin VII kabupaten Sarolangun, Jambi”, Penyusunan skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial Srata Satu (S.Sos) pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selain dari itu, tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan pengarahan, informasi dan penjelasan serta dorongan, semangat, bimbingan, nasihat dan doa yang tidak ternilai harganya. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Yang tercinta, tersayang dan teritimewa kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Nasir dan Ibunda Norizah yang telah bersusah payah berjuang menafkahi dan membimbing, memotivasi ananda dalam menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih kepada Adikku Ahmad Al - jauhari.
2. Prof. Dr. Hairunas Rajab, M. Ag , selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imron Rosidi, S.Pd, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dr.Masduki, M. Ag, selaku Wakil Dekan I, Dr. Toni Hartono, M.Si, selaku Wakil Dekan II dan Dr. Azni, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Imron Rosidi, S.Pd, MA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan Khairuddin, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dr.Masduki, M. Ag selaku Pembimbing Skripsi, terimakasih untuk bimbingan dan arahan selama pembuatan skripsi ini.

Para dosen dan staf FDK yang turut berpartisipasi, menyemangati dan membimbing penulis selama masa pendidikan Sastra Satu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Bapak Azis Selaku Sekertaris Desa , yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi.

9. Yang tak terlupakan dan menjadi inspirasi Sahabat dan teman-teman Seperjuangan Angkatan 2017 Jurusan Manajemen Dakwah , dan sahabatku Nurul Azmi, Elsa Kusuma Putri, Gilang Kumbara, Abdullah, Ahmad Sandi, Adhatul Muhammad Fikri, Kevin DenzaWijaya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya . *Amin yaarabbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 2 April 2021

Penulis

Miftahul Ulum
NIM : 11744102776

UIN SUSKA RIAU



MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أُكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
 إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن
 قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ
 مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'af lah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

(Q.S Al Baqarah: 286)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sujud serta syukur kepada Allah Subhanahu wata'ala. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberiku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kehariban Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang berharga dan kusayangi.

Ibunda dan Ayahanda

Sebagai tanda hormat, bakti dan rasa terimakasih yang tiada terhingga.

Kupersembahkan karya ini kepada ibunda dan ayahanda yang telah memberikan kasih sayang dan semangat, semua bentuk dukungan yang ibunda dan ayahanda berikan tidak mungkin dapat ananda balas, semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibunda dan ayahanda bahagia. Terimakasih Ibu... Terimakasih Ayah..

Dosen Pembimbing

Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku pembimbing skripsi saya, terimakasih banyak bapak sudah membantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, dan mengarahkan saya sampai menyelesaikan skripsi ini.

ADIK

Sebagai tanda terimakasih, aku persembahkan karya ini untuk Adik (Ahmad Al-Jauharaini). Terimakasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga semua doa dan hal terbaik menjadikanku pribadi yang lebih baik lagi. Terimakasih...

Teman-teman

Buat teman-temanku yang selalu memberikan motivasi dan nasehat yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini

Tanpa adanya dukungan dan semangat dari mereka semua, maka karya ini tidak akan pernah tercipta

Jazakumullah khairan katsiran

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABLE	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP OPERASIONAL	9
A. Kerangka Teoritis	9
1. Persepsi	9
2. Zakat Fitrah	16
B. Kajian Terdahulu	23
C. Konsep Operasional	24
D. Hipotesis	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Sumber dan Objek Penelitian	28
D. Populasi dan Sampel	29
E. Data dan Sumber Data	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Uji Validitas	31
BAB IV PROFIL DESA PULAU MELAKO	33
A. Sejarah Desa Pulau Melako	33
B. Geografis Desa Pulau Melako	34
C. Visi Misi Desa Pulau Melako	36
D. Sarana Dan Prasarana Kantor Humas Desa Pulau Melako.....	38
E. Kebijakan Pembangunan Desa Pulau Melako	38
F. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pulau Melako.....	40
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan	54
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Nama Penerima Zakat Masjid Al-Hidayah	3
Tabel 4.1	Orbitas/ Jarak Antar Ibu Kota	34
Tabel 4.2	Prasarana Umum Yang Ada	35
Tabel 4.3	Aset Desa/ Kekayaan Desa	35
Tabel 4.4	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Pulau Melako Tahun 2011-2012	36
Tabel 4.5	Jumlah Kepadatan dan persebaran Penduduk Desa Pulau Melako Tahun 2012	36
Tabel 4.6	Struktur organisasi pemerintah Desa Pulau Melako	40
Tabel 5.1	Pengetahuan Tokoh Agama Tentang Zakat Adalah Sedekah Yang Wajib Dikeluarkan Apabila Sudah Mencapai Batasnya.....	42
Tabel 5.2	Pengetahuan Tokoh Agama Tentang Zakat fitrah wajib dikeluarkan (Dibayar) Sebelum Sholat Idul Fitri dilaksanakan	43
Tabel 5.3	Pengetahuan tokoh agama tentang saya memahami landasan dalam membayar zakat apabila telah mencapai nisabnya (Kecuali Zakat Fitrah)	44
Tabel 5.4	Pengetahuan Tokoh Agama Tentang sebelum menunaikan Zakat Fitrah diawali dengan Membaca Niat.	44
Tabel 5.5	Pengetahuan tokoh agama tentang membayar zakat fitrah boleh dalam bentuk makanan pokok (Beras/Gandum) atau Uang seharga makanan pokok.....	45
Tabel 5.6	Penilaian Masyarakat tentang pernyataan saya merasa sangat senang jika Tokoh Agama sudah memahami tentang zakat fitrah	46
Tabel 5.7	Penilaian Masyarakat Tentang pernyataan Tokoh Agama saya sangat senang meluangkan waktu dalam membantu pengelolaan zakat fitrah di desa pulau melako.....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.8	Penilaian masyarakat tentang pernyataan Tokoh Agama menyukai jika di tugaskan di bidang manapun didalam pengelolaan zakat fitrah	48
Tabel 5.9	Penilaian Masyarakat dan tokoh agama tentang pernyataan saya senang zakat fitrah dapat mempererat tali persaudaraan antara sesama umat islam.....	49
Tabel 5.10	Penilaian tokoh agama tentang pernyataan saya senang zakat fitrah memberikan dampak positif bagi masyarakat	49
Tabel 5.11	Saya sebagai tokoh agama membantu dalam pengelolaan zakat fitrah di desa pulau melako	50
Tabel 5.12	Saya melakukan penyuluhan kepada msasyarakat yang belum mengetahui tentang zakat fitrah, sehingga masyarakat memahami akan hal tersebut.....	51
Tabel 5.13	Saya menganjurkan pembayaran zakat fitrah kepada amil zakat terdekat.....	52
Tabel 5.14	Masyarakat yang menunaikan ibadah zakat murni atas keinginan nya sendiri	52
Tabel 5.15	Saya memberikan (mengelola) zakat fitrah kepada asnaf yang delapan	53
Tabel 5.16	Hasil Rekapitulasi Angket Indikator Persepsi Kognitif	54
Tabel 5.17	Hasil Rekapitulasi Angket Indikator Persepsi Afektif	56
Tabel 5.18	Hasil Rekapitulasi Angket Indikator Persepsi Konatif	57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan suatu ibadah yang di pergunakan untuk kemaslahatan umat, sehingga dengan adanya zakat (zakat maal, zakat penghasilan, maupun zakat fitrah) kita dapat mempererat hubungan, *habluminaallah* maupun *habluminannas*, selain itu zakat juga menghilangkan hubungan antara si kaya dan si miskin, menjaga kestabilan antar manusia, dan Zakat juga salah satu kewajiban umat islam yang wajib di tunaikan setelah perintah sholat yang telah di tetapkan dalam alquran, dan adapun ayat yang pertama kali perintah akan pembayaran zakat di jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqoroh ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”

Berdasarkan ayat di di atas tentu sangat di wajibkan kita umat islam akan pembayaran zakatnya, dan zakat dalam syariat islam menunjukkan bahwa islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasayarakat terutama nasib mereka yang lemah¹. Adapun orang-orang yang wajib menerima zakat ialah *asnaf delapan* yang di jelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksa*

¹Joni Zulhendra, *fakultas hukum universitas TamanSiswa Padang “Tinjauan Hukum Islam terhadap zakat fitrah dalam bentuk Uang”* tahun 2017

Zakat menurut bahasa, berasal dari kata (*masdar*) “*zakka,-yuzakkii-zakaatan*” yang berarti berkah, berkembang, dan bersuci. Dan zakat menurut istilah, ialah bagian dari harta yang wajib di keluarkan untuk para mustahik². Jadi pada dasarnya zakat itu ialah sedekah, sedekah yang di tentukan akan pemberinya dan di tentukan pula akan penerimanya, yang telah di atur oleh syariat-syariat islam.

Zakat terbagi dari tiga bagian. Yang *pertama* zakat fitrah ialah setiap bagian harta seorang muslim yang wajib di bayar pada bulan Ramadhan sebelum ‘Idul Fitri’³, dan yang *kedua* ialah zakat mal harta yang di miliki oleh seorang muslim ataupun muslimah yang berupa emas, perak, harta berniaga, biji-bijian, buah-buahan, dan hewan ternak. Menurut bahasa kata ‘maal’ berarti kecenderungan, apapun sesuatu yang bernilai (berharga) dan di simpan, tanpa ada keperluan ataupun kebutuhan dari sesuatu yang di simpan tersebut. Sedangkan menurut istilah maal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya.⁴ yang *ketiga* ialah zakat perdagangan, dimana hasil (keuntungan) dari perdangan tersebut terdapat zakatnya. Namun pada penelitian ini penulis berfokus terhadap zakat fitrah. Dimana terdapat perbedaan pendapat mengenai pembagian asnaf (penerima zakat).

Manfaat zakat bagi (Donatur) adalah zakat mampu membersihkan setiap hati seseorang yang telah membayar zakat dan menghapus sifat kikir dan menggantikannya dengan sikap dermawan. Zakat juga menumbuhkan karakter kepribadian yang islami dalam diri setiap donatur karena telah peduli untuk berzakat dan membantu fakir miskin, dan adapun harta yang di wajib zakati yang telah ditunaikan akan zakat nya maka akan menjadi keberkahan bagi dirinya, yakni berkembang dan belipat ganda manfaatnya dan juga bias menumbuhkan semangat investasi karena jika harta yang tersimpan tanpa dikelola, harta tersebut akan habis menjadi objek wajib zakat. Oleh karena itu harta tersebut

² Oni Sahroni *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 2

³ *Ibid*, hlm. 6

⁴ <https://www.gurupendidikan.co.id.com> 15 Maret 2020, 16.30 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dikelola sebagai modal usaha agar berkembang dan menghasilkan keuntungan.⁵

Manfaat zakat bagi mustahik, yaitu zakat mampu membersihkan hati para mustahik dari sifat dengki terhadap orang kaya yang kikir, dan mampu menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri mustahik karena dia merasa tidak sendiri dan terlantar di dalam masyarakat, adapun donasi yang diberikan oleh donatur dapat membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Jika donasi tersebut terdistribusikan dengan baik maka setiap fakir miskin akan mendapatkan sumbangan rutin dan dapat memperbaiki taraf hidup menjadi normal, dan perekonomian akan terbantu oleh sesamanya.⁶

Persepsi adalah pendapat, pikiran, pemahaman dan penafsiran.⁷ Dalam bahasa Inggris, persepsi disebut *Perception* yang berarti cara pandang terhadap sesuatu sebagai hasil olahan daya pikir, artinya persepsi berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang direspon melalui panca indra, daya ingat dan daya jiwa.⁸

Tokoh agama di devenirsikan sebagai seorang yang berilmu terutamanya dalam dalam hal perkaitan dalam Islam, ia wajar pula di jadikan sebagai *Role-Model* dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain⁹, untuk menentukan kualifikasi sang tokoh, kita dapat menilai dari kehidupan ataupun aktivitas dalam kesehariannya. Di samping itu, ia harus mempunyai keistimewaan tertentu yang berbeda dari orang lain yang sederajat pada tingkat regional, terutama perbedaan keahlian di bidangnya. Selain itu juga bila ditinjau dari sudut pandang masyarakat Islam tokoh agama ialah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlaknya yang sesuai dengan ilmunya.¹⁰

⁵Oni Sahroni *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 16

⁶*Ibid*, hlm. 17 & 18

⁷Nurussakinah Daulay, *Pengantar Psikologi Dan Pandangan Al – Qur'an Tentang Psikologi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 150.

⁸Marliany dalam Nurussakinah Daulay, *Pengantar Psikologi Dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 151.

⁹Muhammad Rizqi *Peran Tokoh Agama Dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun Di Desa Karangkeria Kec, Tukdana Kab, Indramayu*, skripsi IAIN Syekh Nurjati Cerbon, 2015

¹⁰Syaiful Akhyar Lubis, *Konseling Islam Kyai dan Pesantren* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hlm. 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tokoh agama menurut Muh Ali Azizi mendefinisikan bahwa tokoh agama adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik secara individu, kelompok, organisasi ataupun lembaga, selagi iya berkaitan dengan unsur islami maka ia dikatakan juga berdakwah¹¹ tugas tokoh agama dalam memimpin dan membangun mental spiritual untuk dikaji lebih jauh. Faktor-factor keberhasilan yang mungkin saja timbul serta hambatan-hambatan yang mungkin saja timbul tokoh agama haruslah menjadi penggerak dan pendorong bagi umat Islam dan bagi para remaja atau generasi yang sedang mencari jati diri apalagi pada era yang serba canggih menyebabkan pengaruh buruk bagi masyarakat lainnya. Maka dari itu tokoh agama harus senantiasa memberikan arahan serta membimbing generasi penerus agar dapat mengamalkan akan ajaran Islam menurut Al-qur'an dan sunnah mempunyai keyakinan yang kokoh, namun peran tokoh agama mestilah siap lahir dan batin dalam menghadapi segala gangguan, godaan, dan rintangan yang akan menimpanya.

Dari latar belakang diatas terdapat beberapa data jumlah pengelolaan zakat fitrah di Desa Pulau Melako Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Daftar Nama Penerima Zakat Masjid Al-Hidayah

NO	NAMA	JUMLAH ORANG	BERAS	UANG	JUMLAH UANG
1.	TARIS	4	-	4	182.000
2.	RIZAL	1	-	1	45.600
3.	MUAZA	6	4	2	76.000
4.	KODRI	4	2	2	106.400
5.	JUNAIDI	5	-	5	266.000
6.	ROKAI	5	-	5	266.000
7.	M. RINAL	7	5	2	77.000

Sumber : Data Penerima Zakat Masjid Al-Hidayah

¹¹ Muh Ali Azizi *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Kencana 2004) hlm. 75

Tokoh agama memiliki pengaruh yang cukup besar ditengah kalangan masyarakat karena ia dianggap sebagai tempat bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan baik berhubungan dengan sesama masyarakat maupun dengan ajaran Islam (agama). Adapun syarat dalam agama islam untuk menjadikan tokoh agama, kyai,Ulama,dan sebagainya ialah pertama mempunyai ilmu atau pengetahuan tentang agama Islam, yang kedua yaitu adanya pengakuan masyarakat.¹²

Jadi berangkat dari hal-hal di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **Persepsi Masyarakat Terhadap Tokoh Agama Dalam Penerapan Zakat Fitrah Di Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.**

B. Penegasan Istilah

Dalam peneltian yang penulis lakukan ini, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepsi adalah pendapat, pikiran, pemahaman dan penafsiran.¹³Jadi di dalam penelitian ini, persepsi yang di maksud ialah pendapat, pemikiran, pemahaman dan penafsiran, dari tokoh agama di dalam penerapan zakat fitrah tersebut.

2. Masyarakat

Menurut Selo Soemardjan, Masyarakat adalah sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Menurut Max Weber, Masyarakat adalah sebagai suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya

3. Tokoh Agama

¹² Taufik Abdullah, *Agama Dan Perubahan Sosial* (Jakarta,penerbit CV.Rajawali 1983) Cet Ke-1, hlm. 18

¹³Nurussakinah Daulay, *Pengantar Psikologi Dan Pandangan Al – Qur'an Tentang Psikologi*, (Jakarta : Prenadamedia Groub,2014), hlm. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tokoh Agama juga kerab di kenal dengan sebutan dalam bahasa Indonesia sering diberi arti macam-macam seperti kepala, ketua, raja, pemuka, pembina, penghulu, pelopor, pemuka, pemandu, pembimbing, pengurus, penggerak, penuntun, tua-tua, tokoh, dan sebagainya. Maka pemimpin ialah dapat dikatakan seorang pribadi yang mempunyai kecakapan dan kelebihan secara khas (khusus). Kelebihan sebuah kecakapan pada sisi/ bidang lain, sehingga pemimpin mampu dalam upaya mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan kegiatan tertentu untuk pencapaian satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya¹⁴

Keberadaan peran tokoh agama dalam masyarakat desa sangat dibutuhkan, hal ini sebagai wujud dari partisipasi kewargaan para tokoh masyarakat tersebut. Tokoh agama sebagai titik sentral dalam perwujudan desa yang baik sudah barang tentu, keberadaannya sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan desa yang baik. Sebab keberadaan tokoh serta perannya sangat berpengaruh dalam perkembangan sebuah wilayah desa, oleh sebab itu keberadaannya menjadi salah satu faktor penunjang dalam pengembangan sebuah desa.¹⁵

4. Pengelolaan Zakat Fitrah

Adapun di dalam penerapan zakat fitrah ini terdapat dua perbedaan pendapat mengenai penerima zakat (mustahik), pertama ialah yang berlandaskan Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 dimana menjelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat ada delapan asnaf, dan pendapat kedua berlandaskan dari pada. HR. Abu Dawud nomor 1609, hadits hasan. Menjelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat ada dua asnaf.

¹⁴Edi Kusnadi *Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Tarun*hal. hlm. 359

¹⁵*Ibid*, hlm. 359

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tokoh agama di dalam pengelolaan zakat fitrah di Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam tentang persepsi masyarakat terhadap tokoh agama di dalam pengelolaan zakat fitrah di Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

2. Kegunaan Penelitian**a. Kegunaan Akademis**

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi analisis persepsi masyarakat terhadap tokoh agama di dalam pengelolaan zakat fitrah, sehingga akan menjadi kajian lanjutan untuk para peneliti yang akan datang.
- 2) Hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan kepada kita persepsi masyarakat terhadap tokoh agama di dalam pengelolaan zakat fitrah di Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini seharusnya mampu memberikan kontribusi bagi Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- 2) Penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga mampu menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang, gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP OPERASIONAL

A. Kajian Terdahulu

1. Rujukan pertama yaitu jurnal dari Joni Zuhendra Jurnal Normative volume 5 nomor 2 tahun terbit 2017, halaman 94 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap zakat fitrah dalam bentuk Uang”** Hasil penelitian yang dilakukan ialah pembayaran zakat fitrah yang pada umumnya menggunakan beras sebagai makanan pokok yang lazim di konsumsi masyarakat dengan qadar 2,5 kg beras. Namun adapula yang membayar dengan menggunakan uang menyesuaikan dengan harga beras 2,5 kg yang berlaku dipasaran. Dan perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah penerapan asnafnya bukan pembayaran berupa uang tunai.
2. Rujukan kedua yaitu jurnal dari Indah Umdah Safitri volume 19 no 1 januari – juni tahun 2018 halaman 20 yang berjudul **“Problematika Zakat Fitrah”** Hasil penelitiannya zakat fitrah itu terdapat delapan golongan mustahik, pendistribusian zakat berbentuk konsumtif atau produktif, sesuai dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat nomor 38 tahun 1999. Dan adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian ini berfokus pada persepsi tokoh agama mengenai pembagian mustahik.
3. Rujukan ketiga yaitu dari jurnal N.Oneng Nurul Bariyah pada tahun 2016 halaman 1201 yang berjudul **“Implementasi Zakat Fitrah Berbasis Masjid Studi Kasus Di Kelurahan Kedaung Pamulang Kota Tangerang Tengah Selatan”** Hasil dari penelitian yang terdapat di dalam jurnal ini membahas tentang subjek zakat fitrah berupa uang dan beras di Kelurahan Kedaung Pamulang Kota Tangerang Selatan. Dan perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis ini berfokus pada pembagian mustahik di dalam zakat fitrah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kerangka Teoritis

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari kata *Perception* (Inggris) yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Beberapa ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya¹⁶.

Menurut Slameto dalam Handayani, persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi dalam otak manusia secara terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya melalui indranya, yaitu indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan penciuman. Salah satu alasan mengapa persepsi demikian penting dalam hal menafsirkan keadaan sekeliling kita adalah bahwa kita masing-masing mempersepsi, tetapi mempersepsi secara berbeda. Persepsi merupakan sebuah proses yang hampir bersifat otomatis dan ia bekerja dengan cara yang hampir serupa pada masing-masing individu, tetapi sekalipun demikian secara tipikal menghasilkan persepsi-persepsi yang berbeda-beda.

Pengertian persepsi menurut Slameto menyatakan persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan dan informasi di dalam otak manusia. Informasi dan pesan yang diterima tersebut muncul dalam bentuk stimulus yang merangsang otak untuk mengolah lebih lanjut yang kemudian mempengaruhi seseorang dalam berperilaku¹⁷.

¹⁶ <https://kbbi.web.id/persepsi>

¹⁷ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Jalaludin Rakhmat mengklasifikasinya kedalam tiga komponen yaitu komponen afektif, komponen kognitif dan komponen konatif. Komponen yang pertama, afektif yang merupakan aspek emosional dari faktor sosiopsikologis. Komponen kognitif adalah aspek intelektual, yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia. Komponen konatif adalah aspek volisional, yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak¹⁸.

Proses pembentukan persepsi di mulai dengan penerimaan rangsangan dari berbagai sumber melalui panca indera yang di miliki, setelah itu di berikan respon sesuai dengan penelian dan pemberian arti terhadap rangsangan lain. Setelah diterima rangsangan atau data yang ada di seleksi. Untuk menghemat perhatian yang di gunakan rangsangan-rangsangan yang telah di terima di seleksi lag untuk di proses pada tahapan yang lebih lanjut. Setelah diseleksi rangsangan di organisasikan berdasarkan bentuk sesuai dengan rangsangan yang telah di terima. Setelah data diterima dan diatur, proses selanjutnya individu menafsirkan data yang diterima dengan berbagai cara.

Persepsi juga proses pengorganisasian dan menginterpretasikan stimulus yang diterima individu sehingga mempunyai arti individu yang bersangkutan dimanastimulus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam persepsi, faktor-faktor fungsional, yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masalalu, dan hal-hal lain yang dapat di sebut faktor personal, yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, sejalan dengan hal ini, maka persepsi seseorang di tentukan oleh dua faktor yang pertama dari pengalaman masa lalu, dan kedua faktor pribadi. Berkaitan dengan hal itu factor-faktor yang berperan dalam persepsi yaitu:

- 1) Adanya objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar

¹⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- langsung mengenai indera dan dapat datang dari dalam yang langsung mengenai syaraf penerima (sensoris) tapi berfungsi sebagai reseptor.
- 2) Adanya indera atau reseptor, yaitu sebagai alat untuk menerima stimulus.
- 3) Diperlukan adanya perhatian sebagai langkah awal menuju persepsi
- 4) Individu yang bersangkutan (pemersepsi). Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang di lihatnya itu, ia akan di pengaruhi oleh karakteristik individual yang di miliki seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan, dan harapannya.
- 5) Situasi persepsi harus di lihat secara kontekstual yang berarti situasi dimana persepsi tersebut timbul, harus mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang¹⁹.

Terkait pada kondisi masyarakat persepsi adalah proses penilaian seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu objek, peristiwa dengan melibatkan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan objek tersebut melalui proses kognisi, afeksi, dan konasi untuk membentuk objek tersebut. Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya dan memberikan penilaian.

b. Subproses Persepsi

Ada beberapa subproses dalam persepsi ini, yang *pertama* adalah registrasi, interpretasi dan umpan balik (*Feedback*), dalam masa registrasi suatu gejala nampak ialah mekanisme fisik yang berupa pengindraan dan saraf seseorang mempengaruhi persepsi. Dalam hal ini seseorang subproses berikut yang bekerja ialah interpretasi, proses interpretasi

¹⁹ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial* (Yogyakarta, Andi Offset 2002), 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang. Pendalaman dan kepribadian seseorang akan berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, interpretasi terhadap suatu informasi yang sama, akan berbeda antar satu dan lainnya. Di sinilah letak sumber perbedaan pertama dari persepsi, dan itulah sebabnya mengapa interpretasi merupakan subproses yang sangat penting. Subproses yang *kedua* adalah umpan balik (*Feedback*). Subproses proses ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Contohnya seorang karyawan melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya, dan kemudian mendapatkan umpan balik dengan melihat raut wajah atasannya²⁰.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Persepsi

Dalam memberikan tanggapan atau persepsi terhadap suatu objek, masing-masing individu atau perorangan tentunya akan berlainan. Hal ini dikarenakan pandangan seseorang dipengaruhi oleh wawasan, pengalaman serta pengetahuannya terhadap suatu objek yang dihadapkan.

Menurut Slamento dalam Handayani Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah:

- 1) *Relation*, yaitu hubungan antara orang yang mempersepsikan dengan objek yang dipersepsikan. Seseorang biasanya tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitarnya sekaligus, tetapi akan memfokuskan perhatiannya terhadap satu atau dua objek yang sama.
- 2) *Set*, yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul.
- 3) *Kebutuhan*, kebutuhan sesaat akan kebutuhan yang tetta pada diriseseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.
- 4) *Sistem nilai*, sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat berpengaruh pula pada persepsi seseorang²¹

Sedangkan menurut Robbin menyatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi. Faktor-faktor tersebut adalah :

²⁰ <https://123dok.com/document/rz3ernmq-persepsi-siswa-sma-negeri-sukaesmi-film-coa-mengancam.html>

²¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Keadaan pribadi orang yang mempersepsi
Merupakan faktor yang terdapat dalam individu yang mempersepsikan. Misalnya kebutuhan, suasana hati, pendidikan, pengalaman masa lalu, sosial ekonomi, jenis kelamin, umur.
- 2) Karakteristik target yang dipersepsi
Target tidak dilihat sebagai suatu yang terpisah, maka hubungan antar target dan latar belakang serta kedekatan/kemiripan dan hal-hal yang dipersepsi dapat mempengaruhi persepsi seseorang.
- 3) Konteks situasi terjadinya persepsi
Waktu dipersepsinya suatu kejadian dapat mempengaruhi persepsi, demikian pula dengan lokasi, cahaya, panas, atau faktor situasional lainnya.

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Persepsi

Ada beberapa faktor mempengaruhi pengembangan persepsi antara lain:

- 1) Psikologi
Psikologi di artikan juag sebagai ilmu yang mempelajari sifat-sifat kejiwaan manusia dengancara mengkaji sisi prilaku dan kepribadiannya, dengan pandangan setiap prilaku manusia berkaitan dengan latar belakang kejiwaannya.²²
- 2) Family
Pengaruh yang besar terhadap anak-anak adalah keluarganya, orang tua yang telah mengembangkan sesuatu cara yang khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan yang ada di dunia ini, banyak sikap dan persepsi yang ia turunkan kepada anak-anaknya, seperti agama, karakter kepribadian, dan hal-hal yang selalu berkaitan dengan prilaku orang tuanya.
- 3) Kebudayaan
Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap dan cara seseorang

²² Sudarsono Ardhana. 1963. *Pokok-Pokok Ilmu Kejiwaan Umum*. hlm. 3

memandang dan memahamo keadaan di dunia ini. Seperti orang-orang bali yang beragama hindu memandang orang-orang islam memakan sapi yang penuh dengan kelezatan, sedangkan orang-orang tidak memakan sapi di karenakan bagi mereka sapi itu ialah dewa atau tuhan mereka.

4) Motivasi

Teori mendasar Abraham Maslow adalah bahwa keputusan itu tersusun dalam suatu hararki kebutuhanm tingkat kebutuhan yang paling rendah yang harus di penuhi ialah fidiologis dan tingkat kebutuhan tertinggi adalah kebutuhan realisasi²³

5) Aktualisai-diri

Dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu menjadi, mencakup pertumbuhan,mencapai potensinya, dan pemenuhan diri. Proses ini ialah pengembangan diri seseorang setelah mendapatkan motivasi, lalu mengerjakan hal tersebut dengan semaksimal mungkin.

e. Pengelolaan zakat

Pengeloan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang).

Sedangkan pengertian zakat menurut undang-undang diatas adalah harta harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya.²⁴

Menurut Mashudi Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok. Namun mayoritas ulama berpendapat, lebih baik pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan dan di atur oleh pemerintah.

²³M Arifin, *Kepemimpinan dan Motivasi Kerja* (Yogyakarta:Teras,2010) hlm. 34

²⁴. Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas – asas dan pengantar studi hukum islam dalam indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2002) Cet II, hlm. 164

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Masdar Farid Mas'udi pengelolaan zakat harus diserahkan langsung kepada negara/pemerintah yang efektif dan memiliki komitmen pada kemaslahatan hidup rakyatnya, tanpa pilih kasih. Menurutnya, pentingnya amil ini dilihat dari Al-Qur'an yang meletakkan lembaga amil segera sesudah fakir miskin. Pemikiran Masdar Farid bahwa zakat dikelola oleh negara karena memandang bahwa zakat adalah pajak dan sebaliknya pajak adalah zakat sehingga pengelolaan dari keduanya menjadi tanggung jawab negara/pemerintah agar tujuan dari zakat tersebut dapat terealisasi seperti halnya pajak yang telah lama berjalan di bawah kelola negara dan menjadi pendapatan negara.

Landasan filosofis dari pendapat Masdar yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat disamakan dengan pengelolaan pajak karena sesuai dengan pernyataannya yaitu konsep yang diberikan masyarakat terhadap pajaknya, akan sangat menentukan konsep negara yang dibangunnya.

Teori pengelola zakat berikutnya yaitu dari Didin Hafidhuddin, meskipun tidak menekankan bahwa zakat harus dikelola oleh negara tanpa harus turun tangan langsung melainkan zakat dikelola oleh lembaga pengelola zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang memiliki kekuatan hukum formal karena dengan hal itu, pengelolaan zakat akan memiliki keuntungan-keuntungan tersendiri. Ia juga menyatakan bahwa kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif.

Berdasarkan teori di atas maka dapat di simpulkan bahwasanya pengelolaan zakat ialah semata-mata hanya untuk keadilan sosial, berdasarkan cita keruhanian, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

f. Tokoh Agama

Tokoh Agama juga kerab di kenal dengan sebutan Pemimpin (leader) dalam bahasa Indonesia sering diberi arti macam-macam seperti

kepala, ketua, raja, pemuka, pembina, penghulu, pelopor, pemuka, pemandu, pembimbing, pengurus, penggerak, penuntun, tua-tua, tokoh, dan sebagainya. Maka pemimpin ialah dapat dikatakan seorang pribadi yang mempunyai kecakapan dan kelebihan secara khas (khusus). Kelebihan sebuah kecakapan pada sisi/ bidang lain, sehingga pemimpin mampu dalam upaya mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan kegiatan tertentu untuk pencapaian satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya²⁵

Keberadaan peran tokoh agama dalam masyarakat desa sangat dibutuhkan, hal ini sebagai wujud dari partisipasi kewargaan para tokoh masyarakat tersebut. Tokoh agama sebagai titik sentral dalam perwujudan desa yang baik sudah barang tentu, keberadaannya sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan desa yang baik. Sebab keberadaan tokoh serta perannya sangat berpengaruh dalam perkembangan sebuah wilayah desa, oleh sebab itu keberadaannya menjadi salah satu faktor penunjang dalam pengembangan sebuah desa.²⁶

2. Zakat Fitrah

a. Pengertian Zakat

Zakat di tinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zakay* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih* dan *baik*.²⁷ Dan adapun menurut wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti *bertambah* dan *tumbuh*, sehingga bisa di katakan, tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah di sebut *zaka* berarti bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka di katakan *zaka* di sini berarti bersih. Sedangkan menurut istilah berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di

²⁵Edi Kusnadi *Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Tarun*ahal. hlm. 359

²⁶*Ibid*, hlm. 359

²⁷ Dr. Yusuf Qardawi *Hukum Zakat* (jakatra, 1993) hlm. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

samping itu berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri” dan jumlah yang di keluarkan dari kekayaan itu di sebut zakat.²⁸

Zakat merupakan salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang kelima. Dalam Al-Qur’an, zakat digandengkan dengan kata shalat dalam delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kewajiban melaksanakan zakat tertera dalam Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’ ulama’. Sedangkan dari aspek keadilan, perintah zakat dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Jadi zakat juga mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi hidup yang serba kekurangan. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber penghasilan. Kemiskinan terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat ekonomi, tetapi juga disebabkan oleh faktor budaya, sosial dan politik. Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yakni untuk memberantas kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteriadelapan asnaf. Di dalam al-Qur’an hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti: emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum.

²⁸*Ibid*, hlm. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah salah satu dari 3 jenis zakat yang wajib dilakukan umat islam yang mampu dan merdeka saat bulan Ramadhan. yang diwajibkan akan pembayarannya pada bulan Ramadhan. Disebut pula dengan sedekah fitrah sebagaimana terdapat dalam al – qur’an dan sunnah, sehingga kewajiban zakat fitrah itu untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya. Zakat ini merupakan pajak yang berbeda dari zakat yang lainnya, karena ia merupakan pajak pada setiap umat muslim, sedangkan zakat lain merupakan pajak harta yang dimiliki oleh seorang muslim tersebut.²⁹

Sedangkan menurut Ahmad Shar Bashi, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang Islam di akhir bulan Ramadan³⁰ Dan dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan dengan tujuan untuk penyucian jiwa dari perkataan kotor dan perilaku keji pada saat melaksanakan ibadah puasa. Zakat fitrah mempunyai beberapa penyebutan di antaranya,

- 1) Zakat ru’us (pokok) dikarenakan diwajibkan atas semua orang Islam tidak pandang ia masih kecil, laki-laki atau perempuan³¹
- 2) Zakat fitri, dikarenakan sebagaimana redaksi Hadis riwayat Bukhari di atas.³²
- 3) Zakat fitrah, yaitu penyucian sebagaimana ketika manusia baru diciptakan sebab, zakat ini untuk penyucian badan³³

c. Syarat Wajib Zakat Fitrah

- 1) Islam dan merdeka
- 2) Menemui dua waktu yaitu di antara bukan Ramadhan Syawal walapun hanya sesaat

²⁹ Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta 1993) hlm. 920-921

³⁰ Ahmad Shar Barshi, *Yas alunaka fi al-din wal Hayat*, (Beirut: Dar al-Jil. 1980), hlm.

163

³¹ Syarbasyi, *Yas-alunaka fi al-din*, hlm. 163.

³² Muhammad bin Isma‘il al-Kahlafany, *Subul al-Salam*, (Bandung: Deponogoro, 1059-1182 H), hlm. 138

³³ Qardawi, *Fiqih Zakat...*, hlm. 917

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mempunyai harta yang lebih dari pada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggung jawab pada hari raya dan malamnya.
- 4) Adanya kelebihan dari makanannya dan dari makanan orang yang wajibnafkah baginya pada hari raya dan kelebihan dari rumahnya, perabot rumah tangganya dan kebutuhan pokoknya

d. Ukuran Dan Jenis Pembayaran Zakat Fitrah

Abu Hanifah dan ashabnya berpendapat, bahwa setengah sha' gandum sudah cukup. Tetapi di iktilafkan dalam anggur. Dan pendapat ini juga dipegang oleh mazhab Zaid bin Ali dan Imam Yahya, sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Syaukani.³⁴ Dan adapun landasan yang pertama di riwayat Al-Hakim dari Ibnu Abbas dengan hadits marfu':

"Sedekah fitrah itu dua mud gandum"

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dua mud gandum itu ialah setengah sha'³⁵

Kedua, adanya riwayat-riwayat sahih dari sebagian besar sahabat, bahwa mereka mengeluarkan setengah sha' kurma. Telah meriwayatkan Sufyan Tsauri di dalam kitab *Jami'*-nya dari Ali dengan hadits mauquf: setengah sha' dari gandum. Seperti itu pula yang di riwayatkan oleh Khalifah yang Empat dan yang selain mereka.

Dan pendapat ini di sepakati pula oleh Ibnu Munzir yang meriwayatkan dari Usman, Ali, Abu Hurairah, Jabir, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan Asma binti Abu Bakar, dengan sanad-sanad yang sahih.

Sedangkan imam nawawi berpendapat bahwa tau sha' gandum yang berlansankan dari hadits Abu Said, bersabda ia Rasulullah Saw:

³⁴Adapun kedua ashabnya menjadikannya seperti kurma. Ini adalah satu riwayat dari Imam, di sahihkan pula oleh sebagian Hanafi. Pendapat ini di unggulkan oleh Ibnu Humam dari segi dalil di dalam *Fath al-Qodir*. Di terangkan dalam ad-Dur Mukhtar dari jamaah bahwa terdapat pendapat itulah ia berfatwa. Lihat Ad-Dur Al-Mukhtar dan Hasyiahnya, jilid 2, hlm. 83

³⁵Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta 1993) hlm. 940

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Satu sha’ makanan, atau satu sha’ kurma, atau sstu sha’ gandum, atau satu sha’ anggur, atau satu sha’ quth.”

Maka para jumbuh ulama tidak hanya melihat dari satu pendapat saja, tentu ia melihat atau meninjau juga pendapat yang lainnya terlebih dahulu, dan jumbuh mengatakan, bahwa mereka mendapatkan zahirnya hadis-hadis dan qias sepakat untuk mensyaratkan satu sha’ dari gandum, seperti itu juga makanan lainnya, sehingga wajib berpegang teguh kepada hadis itu.

Dan yang Nampak jelas dari seluruh riwayat di atas, bahwa gandum bukanlah makanan yang masyhur di zaman nabi, ia tidak mewajibkan satu sha’ dari padanya, sebagaimana ia mewajibkan pada yang selainnya, seperti sya’ir, kurma, anggur dan kacang-kacangan³⁶. Hal ini di perkuat oleh hadis riwayat Imam Bukhori dan Muslim dari Ibnu Umar:

“Rasulullah saw telah memerintahkan untuk mengerluarkan zakat fitrah, satu sha’ kurma, atau satu sha’ sya’ir. Ia berkata “kemudian orang-orang yang menjadikan dua mud gandum senilai dengan satu sha’ kurma.” Dalam riwayat lain: kemudian orang-orang menjadikan setengah sha’bur, sama dengan satu sha’ kurma.”

Dari riwayat di atas yang menentram hati, yaitu bahwa satu sha’ itu adalah *nash* yang tetap dalam makanan, adapun orang-orang Mu’awiyah dan yang sepakat dengannya, yang menjadikan setengah sha’ gandum, senilai dengan satu sha’ sya’ir atau kurma, karena harga selain gandum kala itu sama, sedangkan gandum harganya mahal.

Ketika Dr. Yusuf Qardawi berkunjung ke Pakistan, sebagian ulama di sana mengemukakan bahwa gandum di sana sangat murah harganya, dan jauh lebih murah di dibandingkan dengan kurma, demikian pula anggur pada saat ini, di sebagian besar Negara, lebih mahal daripada gandum dan kurma. Dan jalan keluar dari kesulitan ini adalah menjadikan satu sha’ sebahagai landasan utamanya.

³⁶*Ibid*, hlm. 942

Atas dasar ini, maka menjadikan landasannya ialah satu sha' makanan pokok suatu daerah atau seseorang. Jika bermaksud mengeluarkan gandum dengan harga mahal, maka di perbolehkan mengeluarkan setengah sha' saja. Hal ini berdasarkan ijihad sahabat dalam mengeluarkan zakat fitrah dengan harga gandum, pada segala keadaan, sebagaimana cerminan untuk keluar dari perbedaan pendapat dan mengikuti sunah secara yakin, sehingga mengeluarkan simuslim dari keragu-raguan kepada kepastian.³⁷

Ukuran satu sha' itu 1/6 liter, ia sama dengan 2167 gram. Apabila pada suatu daerah makanan utamanya lebih berat dari gandum, seperti beras misalnya, maka wajib untuk menambah ukuran tersebut, sebagai imbalan dari adanya perbedaan itu, atas dasar itu sebagian ulama ada yang berpegang teguh pada takarannya, bukan kepada timbangannya, karena biji-bijian itu ada yang ringan ada pula yang berat.³⁸ Dan barang siapa yang tidak memiliki timbangan dan takaran untuk mengukurnya, maka hendaknya mengeluarkan sebanyak empat mud. Satu mud sama dengan sepenuh telapak tangan seseorang yang sedang (ukuran telapak tanganya). Empat cidukan tangan menurut cara ini, sama dengan satu sha'.

Golongan Maliki dan Syafi'I berpendapat, bahwa jenis makanan itu bukan bersifat *ta'abbudi* dan tidak di maksudkan benda itu sendiri, sehingga wajib bagi simuslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok negerinya, terhadap perincian dan penjelasan Dr. Yusuf Qardawi tidak menemukan dalil yang bisa di jadikan sandaran. Sehingga sebagian ulama menyatakan: "Apabila yang di jadikan makanan pokok itu bukan dari jenis yang Sembilan itu, maka keluarkanlah apa yang Sembilan itu, maka keluarkanlah apa yang menjadi makanan pokoknya, walaupun terdapat makanan yang Sembilan itu atau sebagainya" yang di maksud dengan menguatkan/makan pokok, makanan yang di makan di waktu pagi dan petang, baik padamas subur maupun pada masa sulit, bukan pada

³⁷Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta 1993) hlm. 947

³⁸*Ibid*, hlm. 949

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa sulit saja. Atas dasar itu, maka para ulama memperbolehkan mengeluarkan daging, susu, maupun lainnya. Selama ia menguatkan; dan di keluarkan berdasarkan timbangan dan harga dari jenis barang tersebut.³⁹

e. Hikmah Dan Manfaat Zakat

- 1) Berhubungan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan, kadangkala didalam berpuasa orang-orang terjerumus pada omongan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, maka dari itu puasa pula akan lidah dan anggota tubuhnya. Akan tetapi manusia dengan kelemahannya sebagai manusia tidak bisa melepaskan diri kewajiban tersebut sehingga datanglah kewajibannya zakat fitrah di akhir bulan tersebut, yang seperti pembersih atau kamar mandi untuk membersihkan orang dari kemudharatannya, atau membersihkan dari kekurangan puasanya.
- 2) Yang berhubungan dengan masyarakat, dan menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Seperti hari Raya dimana semua orang bergembira, karena kegembiraan itu harus di tebarkan kepada seluruh masyarakat muslim.⁴⁰
- 3) Memperkuatkan keimanan seorang hamba terhadap Allah, merasakan indahnya saling berbagi dan saling membantu kepada sesama hamba Allah swt, dan selain itu seorang hamba juga merasakan keringan akan beban hidupnya

f. Golongan Mustahik Zakat Fitrah

1) Menurut Hadits

Menurut mazhab Maliki sesungguhnya zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada dua golongan yaitu fakir dan miskin. Tidak kepada petugas zakat, tidak kepada orang yang Mualaf, tidak dalam membebaskan perbudakan, tidak pada orang yang berhutang, tidak kepada orang yang berperang dan tidak pula untuk Ibnu sabil yang

³⁹Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta 1993) hlm. 925

⁴⁰*Ibid*, hlm. 925-926

kehabisan bekal untuk pulang.⁴¹ Apabila di suatu Negara tidak ada seorang yang fakir ataupun miskin, maka di pindahkan ke Negara tetangga dengan ongkos dari orang yang mengeluarkan zakat, bukan dari zakat, supaya tidak berkurang jumlahnya.⁴² Namun para ulama sedunia pada saat ini sepakat akan pendapat mazhab Maliki, yang di jelaskan di dalam buku Dr. Yusuf Qardawi, di karenakan landasan ini di perinci melalui hadits nabi tentang penerapan zakat fitrah ini, sedangkan ayat yang menjelaskan asnaf yang delapan itu hanyalah penjelasan secara umum.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional digunakan untuk menjelaskan kerangka konsep dan memberikan batasan agar penelitian lebih terarah serta bisa dipahami. Untuk mengetahui seperti apa persepsi masyarakat terhadap tokoh agama dalam pengelolaan zakat fitrah di desa Pulau Melako Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, dapat dilihat dari aspek persepsi dan hal yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

1. Kognitif adalah komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang suatu objek, dengan indikator-indikator berikut ini:
 - a. Pengetahuan tokoh agama di desa Pulau Melako Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tentang Zakat Fitrah wajib di keluarkan sebelum sholat idul fitri di laksanakan.
 - b. Pengetahuan tokoh agama di desa Pulau Melako Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tentang landasan dalam membayar Zakat Fitrah
 - c. Pengetahuan tokoh agama di desa Pulau Melako Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tentang sebelum menunaikan Zakat

⁴¹ *Ibid*, hlm. 964

⁴² Syahrul Kabir bi Hasyiah ad- Dasuqi, jilid 1,508–509

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fitrah diawali dengan membaca niat.

2. Afektif menyangkut cara individu dalam merasakan mengaspirasikan emosi terhadap stimulus berdasarkan nilai-nilai dalam dirinya kemudian mempengaruhi persepsinya. Adapun indikatornya sebagai:
 - a. Masyarakat di desa Pulau Melako Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi senang jika Tokoh Agama sudah memahami tentang Zakat Fitrah
 - b. Masyarakat dan Tokoh agama di desa Pulau Melako Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi senang zakat fitrah dapat mempererat tali persaudaraan antara sesama umat islam.
3. Konatif adalah kesiapan seseorang melakukan *action* atau berperilaku terhadap suatu objek. Adapun indikatornya sebagai berikut:
 - a. Tokoh agama di desa Pulau Melako Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi menganjurkan Kepada Masyarakat pembayaran kepada amil Zakat Fitrah terdekat.
 - b. Tokoh agama di desa Pulau Melako Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi membantu pengelolaan Zakat Fitrah.
 - c. Tokoh agama di desa Pulau Melako Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi penyuluhan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang Zakat Fitrah.

D. Hipotesis

Dari arti katanya Hipotesis berasal dari penggalan kata “Hypo” yang artinya “Dibawah” dan “Thesa” yang artinya “Kebenaran. Hipotesis juga bisa di katakan dengan suatu dugaan sementara dari sesuatu yang harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Hipotesis dapat juga dikatakan kesimpulan sementara, dan juga merupakan jawaban sementara terhadap

masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris antara dua variabel.⁴³ Dan di dalam penelitian ini terdapat dua hipotesis yang muncul.

1. Hipotesis Alternatif, persepsi tokoh agama sangat baik terhadap zakat fitrah
2. Hipotesis Nihil, persepsi tokoh agama yang tidak baik terhadap zakat fitrah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴³ Mury yusuf, *Metodologi Penelitian* (Padang: UNP Press, 2005), hlm. 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data kuantitatif, yaitu data berupa angka atau bilangan⁴⁴. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal inilah yang memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif⁴⁵.

Wilayah penelitian kuantitatif adalah perilaku yang mempunyai gejala yang tampak, dapat diamati, dapat dikonsepsikan, dapat diukur sebagai variabel-variabel yang muncul dimasyarakat. Dalam penelitian kuantitatif terdapat dua format penelitian yaitu format deskriptif dan format eksplanatif⁴⁶. Sedangkan dalam penelitian ini format penelitian yang lebih tepat digunakan adalah format penelitian eksplanatif. Format eksplanatif dimaksudkan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya, atau menjelaskan hubungannya, perbedaan atau pengaruh suatu variabel terhadap yang lainnya. Karena itu penelitian dengan format eksplanasi menggunakan sampel dan hipotesis dalam penelitiannya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Pulau Melako Kecamatan Bathin VII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Sedangkan waktu penelitian dilakukan setelah melakukan observasi awal peneliti.

⁴⁴Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta:Aswaja Persindo, 2015), hlm. 73.

⁴⁵Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian* (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2011), 56.

⁴⁶*Ibid* . hlm. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber dan Objek Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti⁴⁷ atau wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut S. Margono, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Populasi memiliki parameter yakni besaran ukuran yang menunjukkan ciri populasi tersebut. Populasi terdiri dari orang, badan, lembaga, institusi, wilayah atau kelompok dan sebagainya yang akan dijadikan sumber informasi dalam penelitian yang dilakukan.⁴⁸ Populasi bagi suatu penelitian dapat dibedakan ke dalam dua bentuk yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi di dalam penelitian ini adalah tokoh agama dalam penerapan zakat fitrah yang berjumlah 31 orang.

Menurut Munawar Fuad Noeh menyebutkan ciri – ciri tokoh agama diantaranya yaitu:

- a. Tekun beribadah, yang wajib dan yang sunnah.
- b. Zuhud, melepaskan diri dari ukuran dan kepentingan duniawi.
- c. Memiliki ilmu akhirat, ilmu agama dalam kadar yang cukup.
- d. Mengerti kemaslahatan masyarakat, peka terhadap kepentingan umum
- e. Dan mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah SWT, niat yang benar dalam berilmu dan beramal.⁴⁹

Menurut Sayyid Abdullah bin Alawi Al – Haddad dalam kitab nya *An – Nashaihud Diniyah* Mengemukakan sejumlah kriteria atau cirri – ciri tokoh agama diantaranya ialah : dia takut kepada allah, bersikap *Zuhud* ada dunia, merasa cukup (*Qannaah*) dengan rezeki yang sedikit dan menyedekahkan harta yang berlebih dari kebutuhannya. Kepada masyarakat dia suka member

⁴⁷ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Renaja Rosdakarya, 2004),. hlm. 57.

⁴⁸Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta:Aswaja Persindo, 2015), hlm. 226.

⁴⁹ Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS, *Menghidupkan ruh pemikiran KH.Ahmad Siddiq* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2002), hlm. 102

nasehat, berjarak *Ammar Ma'ruf nahi munkar* dan menyayangi mereka serta suka membimbing kearah kebaikan dan mengajak pada hidayah. Kepada mereka ia juga bersikap *tawadhu*, berlapang dada dan tidak tamak pada apa yang ada pada mereka serta tidak mendahulukan orang kaya daripada yang miskin. Dia sendiri selalu bergegas melakukan ibadah, tidak kasar sikap nya, hatinya tidak keras dan akhlaknya baik.⁵⁰

2. Sampel

Menurut Notoadmojo Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.⁵¹ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Total Sampling*. seluruh populasi di jadikan sampel penelitian semuanya. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 31 Orang.

D. Populasi dan Sampel

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.⁵² Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban angket atau kuesioner dan responden dari tokoh agama Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵³ Data sekunder merupakan data yang sudah ada atau tersedia, kemudian peneliti mengolah data tersebut. Data dalam penelitian ini merupakan data pendukung yang peneliti peroleh dari dokumentasi dan literatur-literatur bacaan yang relevan serta terkait dengan penelitian ini.

⁵⁰ A. Mustofa Bisri, *percik – percik keteladanan kiayi Hamid Ahmad Pasuruan* (Rebang: lembaga informasi dan studi Islam (L'islam) yayasan Mahad Assalafiyah. 2003), hlm. 26

⁵¹ *Ibid*, 79

⁵² Arikunto, suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatsn Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 107

⁵³ *Ibid* h.225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Data dan Sumber Data

1. Angket

Kusioner (angket) adalah acara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Daftar pertanyaan dapat bersifat terbuka, jika opsi jawaban tidak disediakan sebelumnya, dan bersifat tertutup jika opsi jawaban telah disediakan sebelumnya.⁵⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan daftar pertanyaan bersifat tertutup dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada responden yang berjumlah 31 orang.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan juga merupakan proses tanya jawab lisan yang di mana terdapat dua orang atau lebih dan berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.⁵⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip buku surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lainnya.⁵⁶

B) Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian agar mudah diolah. Penelitian ini menggunakan kusioner untuk mengumpulkan data dari responden penelitian dengan menggunakan skala likert. Skala likert adalah metode pengukuran yang banyak digunakan oleh para

⁵⁴Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta:Aswaja Persindo, 2015), hlm. 248.

⁵⁵ Imam Gunawan, "*Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 160

⁵⁶ Cholid Narbuko, dkk., "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti untuk mengukur persepsi atau sikap seseorang⁵⁷. Dalam menilai sikap atau tingkah laku seseorang terlebih dahulu diberikan pertanyaan kepada responden kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan skala ukur yang telah disediakan, misalnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Skala ini menggunakan alternatif pilihan 1 sampai 5 jawaban pertanyaan dengan ketentuan skala likert dan bobot score sebagai berikut :

- 5 = Sangat Setuju (SS)
- 4 = Setuju (S)
- 3 = Kurang Setuju (KS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

F. Uji Validitas**1. Uji Validitas**

Validitas adalah yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keshahihan sesuatu instrument. Suatu instrument yang valid dan shahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.⁵⁸

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, validitas ingin mengukur apa yang hendak kita ukur.

⁵⁷Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Bandung, Cv. Alfabeta,2014) hlm. 145

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kuantitatif persentase, yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena- fenomena permasalahan yang diteliti dalam bentuk angka-angka, selanjutnya diproses dengan menggunakan tabel persentase.⁵⁹ Dimana pengolahan data ini menentukan berapa besar persepsi masyarakat terhadap sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Pulau Melako Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Rumus:

$$P \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

P = Persentase jawaban

F = Frekuensi (jumlah responden yang memilih jawaban)

N = Total Jumlah Responden⁶⁰

Dengan menggunakan tolak ukur jika diperoleh angka persentase akhir berkisar antara:

1. 76 - 100 % termasuk kedalam kategori baik.
2. 56 - 75 % termasuk kedalam kategori kurang baik.
3. 0- 55 % termasuk kedalam kategori tidak baik. Oleh

Teknik analisis data ini bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan melakukan analisis terhadap data tersebut.

Sesuai dengan jenis penelitian ini, teknis data yang digunakan adalah *deskriptif kuantitatif persentase*, yaitu untuk menggambarkan data yang telah terkumpul kemudian selanjutnya adalah memberikan penganalisaan terhadap data yang telah ada. Dimana pengolahan data ini menentukan Persepsi Masyarakat Terhadap Tokoh Agama Dalam Penerapan Zakat Fitrah di Desa

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 241

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 248

Pulau Melako Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang di kelola Amil zakat desa Pulau Melako.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PROFIL DESA PULAU MELAKO

A. Sejarah Desa Pulau Melako

Pada zaman dahulu pada tahun 1945 terdapat gabungan Desa sebelum terjadinya Desa Pulau Melako yang dinamakan Melako dan Desa Teluk Bedaro, terdapat seorang yang sedang merantau di Pulau Melako, orang tersebut adalah orang dari Sebakul, orang tersebut membuat rumah ditepi Pulau dibawah batang jambu lako, orang Sebakul tersebut berkeluarga dan membuat pondok kecil di ditepi pulau dan dibawah jambu lako, orang pendatang tersebut (SEBAKUL) membuat nama dusun tersebut Pulau Melako⁶¹.

Namun Desa Teluk Bedaro itu berbatasan dengan Desa Tinting sedangkan Desa Pulau Melako berbatasan dengan Desa Teluk Mancur, bersatunya Desa tersebut dikarnakan Desa Pulau Melako dengan Desa Teluk Bedaro itu terjadi karena pernikahan antara Pulau Melako dan Teluk Bedaro, mempelai perempuan Teluk Bedaro dan mempelai laki-laki Pulau Melako. Pada akhirnya dengan penuh kesungguhan dan keyakinan, keluarga kecil ini membangun sebuah rumah terletak nya di Desa Pulau Melako di karnakan desa teluk bedaro berdekatan dengan desa tinting mereka berfikir lebih baik membangun sebuah rumah di pulau melako di karnakan di desa pulau melako itu lebih mudah mencari makanan seperti mana di dekat rumah yang hendak dibangun desa pulau melako tersebut adanya batang besar jambu lako yang sedang lebat dan rimbun buah.

Sebelum terjadi pemekeran dan pembentukan desa tersebut Desa Pulau Melako dan Desa Teluk Bedaro di gabung menjadi satu. Berjalannya waktu tahun ketahun maka berkembanglah keluarga desa tersebut dan terbentuk lah sebuah keluarga dari keluarga kecil. Namun mereka berpikir untuk membuat dusun tersebut menjadi satu buah dusun maka terbentuklah desa tersebut menjadi Desa pulau melako Kec. Bathin VIII Kabupaten Sarolangun.

⁶¹Data Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun Tahun 2019-2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Geografis Desa Pulau Melako

Secara geografis Desa Pulau Melako terletak dibagian Barat Kabupaten Sarolangun dengan luas wilayah + 19,937 Ha KM² dan berada pada posisi 1⁰15' Lintang Selatan sampai dengan 2⁰ 20, Lintang Selatan dan diantara 102⁰30, Bujur Timur sampai dengan 104⁰ Bujur Timur. Dengan batasan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur dengan : Desa Panti⁶²
2. Sebelah Utara dengan : Wilayah Merangin
3. Sebelah Selatan dengan : Wilayah Cermin Nan Gedang
4. Sebelah Barat dengan : Desa Teluk Mancur

Luas wilayah Desa Pulau Melako adalah 5.220 KM² yang terdiri dari:

1. Kebun karet dan kebun sawit : 400 Ha
2. Lahan pekarangan : 100 Ha
3. Kebun karet TKD : 4 Ha

Keadaan topografi Pulau Melako dilihat secara umum merupakan daerah dataran tinggi yang beriklim sebagai desa-desa lain di Kabupaten Sarolangun dan mempunyai iklim kemarau, panca roba dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pertanian yang ada di Desa Pulau Melako.

1. Orbitas/ Jarak Antar Ibu Kota

Tabel : 4.1
Orbitas/ Jarak Antar Ibu Kota

Jarak (KM)	Desa Pulau Melako	Ibu Kota Kec.	Ibu Kota Kab.	Ibu Kota Prov.
Desa Pulau Melako	0	9	14	192
Ibu kota Kec.	9	0	23	201
Ibu Kota Kab.	14	23	0	178
Ibu Kota Prov.	192	201	178	0

⁶² Hariansyah, Wawancara Dengan Penulis, 23 November 2020, Desa Pulau Melako Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prasarana Umum Yang Ada

Tabel 4.2
Prasarana Umum Yang Ada

Jenis Prasarana	Volume	Kondisi
Jalan Kabupaten	15 Km	Baik
Jalan Desa	500 Meter	Baik
Jalan Lingkungan/Rabat Beton ⁶³	400 Meter	Agak Rusak
Jalan Produksi/Tanah	600 Meter	Rusak Parah
Gedung SD	1 Unit	Baik
Gedung Madrasah	1 Unit	Baik
Pustu	-	-
Posyandu	3 Unit	-
Sumur Gali Umum	20 Unit	Baik
MCK	-	-
Kantor Desa	1 Unit	Baik
Puskesmas	1 Unit	Baik
Masjid	2 Unit	Masa Renovasi
Gedung TK	-	-
Jembatan Desa	-	-
Musholla/Surau	1 Unit	Rusak

3. Aset Desa/ Kekayaan Desa

Tabel 4.3
Aset Desa/ Kekayaan Desa

Jenis Aset	Volume	Kondisi
Tanah TKD Karet	4 Hectar	Non aktif
Tanah Perkarangan Masjid	0,75 Hectar	Dimanfaatkan
Tanah Lokasi Perkantoran	1,5 Hectar	Dimanfaatkan
Tanah Lokasi TPU	1 Hectar	Dimanfaatkan
Tanah Kosong	20,5 Hectar	Kosong
Tanah Lapangan Bola Kaki	-	-

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
318 Jiwa	354 Jiwa	672 Jiwa

⁶³Kepala Desa Pulau Melako, Wawancara Penulis, 23 November 2020. Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.4
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Pulau Melako
Tahun 2011-2012

No	Rukun Tetangga	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2010	2011	2012
1	RT 01	-	131	132
2	RT 02	-	154	157
3	RT 03	-	244	248
4	RT 04	-	135	135
Jumlah			664	672

Kepadatan dan persebaran penduduk di desa pulau melako relatif merata, secara absolut jumlah penduduk pada tiap-tiap rukun tetangga (RT) Terlihat relatif berimbang, namun karena luas wilayah masing-masing RT berbeda maka tingkat kependudukannya terlihat beda pada tahun 2010. RT 03 merupakan wilayah dengan tingkatan kepadatan penduduk yang tertinggi di wilayah Desa Pulau Melako yaitu 248 jiwa per Km².

Sementara itu RT 04 merupakan tingkat kepadatan terendah yaitu dengan tingkat kepadatan 10 jiwa per Km².

Tabel 4.5
Jumlah Kepadatan dan persebaran Penduduk
Desa Pulau Melako Tahun 2012

NO	RT	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (orang)	Kepadatan (orang/km ²)	Persebaran “%”
1	RT 01	8,55	132	21,06	114,10
2	RT	8,55	157	21,22	14,84
3	RT 03	9,00	248	24,50	15,70
4	RT 04	8,55	135	24,10	15,20
JUMLAH		34,65	672	91,44	59,89

C. Visi Misi Desa Pulau Melako

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebututhan desa. Penyuswunan visi desa pulau melako ini dilakukan dengan pendekatan vartisivatip,

melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa pulau melako seperti pemerintah desa, bpd, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan bathin VIII mempunyai titik berat sektor infrastruktur. Maka berdasarkan pertimbangan di atas visi desa pulau melako adalah: “terwujudnya masyarakat desa pulau melako yang mandiri, damai, cerdas, dan berbudaya menuju pembangunan manusia seutuhnya”⁶⁴

2. Misi

Selain menyusun visi juga telah ditetapkan misi-misi yang membuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapai visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/ dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi meskipun dalam penyusunan menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa pulau melako, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi desa pulau adalah :

- a. Mengedepankan kebersamaan dengan cara menumbuhkan toleransi dan saling hormat menghormati demi terwujudnya persatuan dan kesatuan serta pembangunan di semua bidang.
- b. Mengupayakan ekonomi masyarakat mandiri dengan cara memberikan pemahaman penting berkoperasi, dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk menekan munculnya pengangguran.
- c. Mewujudkan pemerintah desa pulau melako efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Mengembangkan sektor perkebunan, peternakan dan sektor usaha industri kecil yang berwawasan ekonomi kerakyatan.
- e. Meningkatkan pendidikan di bidang agama untuk mewujudkan masyarakat yang takwa adalah bagian terpenting yang terus diupayakan.

⁶⁴ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sarana Dan Prasarana Kantor Humas Desa Pulau Melako

Kebijakan bidang sarana dan prasarana ini di arahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan prasarana yang mendukung peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat Desa Pulau Melako. Dalam menjalankan sebagai humas desa pulau melako harian harus membutuhkan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran proses kegiatannya. Sarana merupakan segala sesuatu yang di gunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan prasarana merupakan terwujud sebelum sarana. Sarana dan prasarana dimaksud disini adalah suatu yang digunakan sebagai alat untuk memperlancar kegiatan pelayanan di desa pulau melako tersebut. Sarana dan prasarana dalam kegiatan humas bisa tidak berjalan tanpa adanya sarana dan prasarana yang terpenting. Sebagai mana potensi sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Potensi sarana dan prasarana yang ada adalah sebagai berikut :
 - a) Adanya fasilitas jalan aspal yang menghubungkan Desa Pulau Melako dengan jalan Lintas Jambi-Muara Bungo yang sangat mendukung perkembangan ekonomi di Desa Pulau Melako.
 - b) Adanya lahan perkebunan sawit yang cukup luas dan potensial serta sangat mendukung di adakan program integrasi sawit sapi.
 - c) Tersedianya tenaga kerja produktif.
2. Masalah sarana dan prasarana yang dihadapi sebagai berikut:
 - a) Sampai saat ini di desa pulau melako masih terdapat sejumlah masalah bidang sarana dan prasarana dasar yang tidak memadai dan kondisinya sebagian sudah rusak.
 - b) Akses ke lahan perkebunan yang masih jalan tanah dan belum adanya pengerasan.

E. Kebijakan Pembangunan Desa Pulau Melako**Arah Kebijakan Pembangunan Desa Pulau Melako**

Peran Kepala Desa Pulau Melako sebagai penyampai informasi pembangunan pada hakikatnya telah dilakukan Kepala Desa, dan informasi yang akan di sampaikan telah dilaksanakan oleh kepala desa pulau melako

kepada terhadap masyarakat. Penyampaian tersebut merupakan kegiatan pemerintahan pemerintahan desa.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Kebijakan untuk meningkatkan dan mengembang kemampuan pemerintah desa terus di upayakan semaksimal kepala desa pulau melako dalam rangka melaksanakan pembangunan dan otonomi desa.⁶⁵

Arah dan kebijakan pembangunan desa adalah sasaran dan kebijakan desa yang dijadikan petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan APBDES. Adapun maksud dari arah dan kebijakan pembangunan Desa Pulau Melako pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi tujuan , sasaran, kebijakan, program dan strategis yang telah ditetapkan dalam rancangan strategis Desa Pulau Melako.

Beberapa hal yang menjadi arah kebijakan pembangunan desa pulau melako antara lain

1. Pembangunan bidang sarana dan prasarana

Kebijakan bidang sarana dan prasarana ini di arahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan prasarana yang mendukung peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat Desa Pulau Melako.

2. Pembangunan bidang pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Desa sehingga mampu melaksanakan pembangunan dan menciptakan Desa Pulau Melako yang maju, cerdas, sejahtera dan mempunyai kemampuan berdaya saing.

3. Pembangunan bidang keshatan

Pembangunan bidang kesehatan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam menggunakan pelayanan kesehatan dan mampu mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.

4. Pembangunan bidang ekonomi produktif.

⁶⁵ Hanafi S.H. wawancara Kepala desa pulau melako. (23 November 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan bidang ekonomi produktif di arahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa Pulau Melako yang sedang meliputi sandang, papan dan pangan. Selain itu menghidupkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang meliputi bidang perkebunan, peternakan dan usaha kecil masyarakat yang berbasis ekonomi lerakyatan.

5. Pembangunan bidang sosial budaya dan pemuda.

Pembangunan bidang sosial budaya dan pemuda di arahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta mengembangkan kebudayaan yang berdasarkan pada nilai nilai luhur serta kearifan lokal, Agar sosial Pemuda Desa Pulau Melako bisa lebih meningkat dan sejahtera.

F. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pulau Melako

Untuk menjalankan roda pemerintah di Desa Pulau Melako dibentuk sebuah instansi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan. Instansi yang di maksud adalah instansi Kepala Desa yang dibantu oleh seorang Sekretaris Desa, Dan bagian2 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Pulau Melako. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sktruktur Pemerintah Desa Pulau Melako ini dapat di lihat dalam bagan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Struktur organisasi pemerintah Desa Pulau Melako⁶⁶

Struktur organisasi pemerintah Desa Pulau Melako	
Kepala Desa :	Muhammad Hanafi
BPD :	Ahmad mel
Sekretaris :	Abdul aziz
Kaur pemerintahan :	Mrdani
Kaur umum :	Azwar Anas
Kaur pembangunan :	M.darul
Kadus I :	Abdurahman
Kadus II :	Muhtar
Kadus III :	M. taher
Kadus IV :	Kadarudin
Kadus V :	Zainal Abidin

Sebagaimana yang telah di paparkan di atas, Pemrintah Desa Pulau Melako di atur dan di dilaksanakan oleh seperangkat aparaturnya yang tugasnya

⁶⁶ Dokumentasi desa pulau melako 2017.

untuk mengurus segala kepentingan penduduk masyarakat Desa Pulau Melako di wilayah kerjanya yang secara bersama-sama merupakan pemerintah desa. Kepala Desa dibantu sekretaris desa dan bagian- bagian perangkat desa lainnya.⁶⁷

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁶⁷Abdul Aziz. Sekretaris Desa Pulau Melako.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data yang di dapatkan dan di analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan dapat bahwa persepsi Masyarakat Terhadap Tokoh Agama dalam pengelolaan zakat Fitrah di Desa Pulau Melako Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dikategorikan “**Baik**”, dari hasil persentase dengan menggunakan rumus rata-rata (*mean*) dengan hasil 84%. Dari hasil persentase 3 aspek tersebut yakni aspek kognitif (88%), aspek afektif (84%), dan aspek konatif (81%). berdasarkan hasil persentase dengan menggunakan rumus rata-rata (*mean*) dengan hasil 84% dapat diketahui bahwa persepsi Masyarakat Terhadap Tokoh Agama di dalam pengelolaan zakat Fitrah di Desa Pulau Melako Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dikategorikan “**Baik**” karena berada pada rentang skor 76-100%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada diatas, penulis memberikan saran bahwa sebaiknya dalam pengelolaan zakat fitrah sebagai berikut :

1. Kepada tokoh agama hendaklah mengelola Zakat Fitrah Di Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dengan lebih termenajmen dan terstruktur.
2. Kepada tokoh agama hendaklah dalam pendistribusian dana Zakat Fitrah agar lebih merata kesetiap masyarakat yang ada di desa Pulau Melako.
3. Dalam memberikan Zakat fitrah dengan adanya penyampaian yang mudah di mengerti berbagai kalangan, sehingga tidak terjadinya salah komunikasi antara Tokoh Agama dan masyarakat setempat agar terciptanya masyarakat yang sejahtera dan saling mengerti satu samalainnya

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Shar Ba>shi, 1980. *Yas alu>naka fi al-din wal Haya>t*, (Beirut: Da>r al-Ji>l.,
- A Mustofa Bisri, 2003. *percik – percik keteladanan kiayi Hamid Ahmad Pasuruan* (Rembang: lembaga informasi dan studi Islam (L”Islam) yayasan Mahad Assalafiyah)
- Cholid Narbuko, 2005. dkk., *“Metodologi Penelitian”*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Dr. Yusuf Qardawi 1993. *Hukum Zakat* (jakatra)
- Emizir, 2010. *“Metodologi Penelitian: Analisis Data”*, (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada)
- Imam Gunawan, 2013. *“Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik”*, (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Iqbal Hasan, 2002. *“Pokok-pokok materi metodologi penelitian”* (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Jesyca R.T Muaja, 2013. Adi Setiawan, Tundjung Mahatma *“Uji Validitas dan Uji reabilitas menggunakan metode Bootstrap”* Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 18 Mei
- Joni Zuhendra, 2017. *fakultas hokum universitas Taman Siswa Padang “Tinjauan Hukum Islam terhadap zakat fitrah dalam bentuk Uang”* tahun
- Marliany dalam Nurussakinah Daulay, 2014. *pengantar psikologi dan pandangan Al.- Qur’an tentang Psikologi*, (Jakarta : Prenadamedia Groub)
- Muh Ali Azizi 2004. *Ilmu dakwah* (Jakarta: Kencana)
- Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS, 2002. *Menghidupkan ruh pemikiran KH. Ahmad Siddiq* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Muhammad bin Isma‘il al-Kahlafany, Subul al-Salam , 1059-1182 H. (Bandung: Depongoro)
- Nurussakinah Daulay, 2014. *pengantar psikologi dan pandangan Al – Qur’an tentang psikologi*, (Jakarta : Prenadamedia Groub)
- Oni Sahroni 2019. *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pawito, 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta : Lkis)

Sudarmin Manik “*Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Dissplin Kerja Pegawai*”

Sugiyono 2015. *Memahami Penelitian kualitatif*, (Bandung: alfabeta)

Suparman Usman 2002. *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), Cet. II

Syaiful Akhyar Lubis 2007 *Konseling Islam Kyai dan Pesantren* (Yogyakarta:eLSAQ Press)

Taufik Abdullah 1983. *Agama Dan Perubahan Sosial* (Jakarta,penerbit CV.Rajawali)

JURNAL

Edi Kusrandi Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna

<http://digilib.unila.ac.id/8016/14/BAB%20II.pdf>

<https://www.99.co>blog>indonesia>

<https://www.gurupendidikan.co.id.com> 15 Maret 2020, 16.30 WIB

M Arifin, *Kepemimpinan dan Motivasi Kerja* (Yogyakarta:Teras,2010)

Muhammad Rizqi *Peran Tokoh Agama Dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun Di Desa Karangerta Kec, Tukdana Kab,Indramayu, skripsi IAIN Syekh Nurjati Cerbon*

Qardawi, *Fiqih Zakat*

Sudarsono Ardhana. 1963. Pokok-pokok ilmu kejiwaan umum.

Syahrul Kabir bi Hasyiah ad- Dasuqi, jilid 1

Syarbasyi, *Yas-alu>naka fi al-din*

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Photo 4.1
Bersama Tokoh Agama Bapak

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Photo 4.2
Bersama Tokoh Agama Bapak



Photo 4.3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madanl Tampan – Pekanbaru 28299 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2631/Un.04/PP.00.9/04/2020 Pekanbaru, 30 April 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing
a.n. **Miftahul Ulum**

Kepada Yth.
Dr. Masduki, M.Ag
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Miftahul Ulum** NIM. 11744102776 dengan judul "**Persepsi tokoh agama terhadap pengelolaan zakat fitrah di desa Pulau Melako kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun provinsi Jambi**" saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan & perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Dr. Nurdin, MA
NID. 19660620 200604 1 015

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/37136
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/8709/2020 Tanggal 3 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MIFTAHUL ULUM |
| 2. NIM / KTP | : | 11744102776 |
| 3. Program Studi | : | MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI
DESA PULAU MELAKO KECAMATAN BATHIN VIII KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA PULAU MELAKO KECAMATAN BATHIN VIII KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Desember 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Jambi
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Jambi
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
KECAMATAN BATHIN VIII
DESA PULAU MELAKO**

Alamat : Jln.Lintas Sumatera Km.13 Sarolangun-Bangko

Kode Pos. 37481

REKOMENDASI

Nomor : 140 / 33 / D-PM/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, PJ. Kepala Desa Pulau Melako Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun dengan ini menerangkan bahwa, Berdasarkan surat Rekomendasi Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37136 Yang diberikan kepada :

Nama : **MIFTAHUL ULUM**
NIM : 1174102776
Program Studi : MANAJEMEN DAKWAH
Jenjang : S1
Alamat : PEKAN BARU
Judul Penelitian : PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI DESA PULAU MELAKO KECAMATAN BATHIN VIII KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

Bahwa nama tersebut diatas adalah benar telah melaksanakan Riset/Pra riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi. Mulai dari tanggal 10 Desember sampai diterbitkannya surat keterangan ini. Selama melaksanakan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pulau Melako
Pada Tanggal : 05 - 02 - 2021



NIP. 197203072009061005



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Miftahul Ulum, lahir di Sarolangun pada tanggal 08 februari 1999, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan ayahanda M.Nasir dan ibunda Norizah, yang beralamatkan di Desa Pulau Melako Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. Penulis menempuh jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri 120 Pulau Melako dan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah

Tsanawiyah Istiqomah dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Tanjung dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis diterima di Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komukasi jurusan Manajemen Dakwah melalui jalur UMPTKIN. Pada tahun 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Tarai Bangun Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah, dan kemudian penulis mengikuti Program Magang di Kantor Laznas Dewan Dakwah Riau, Pekanbaru pada bulan Oktober sampai dengan November 2020. Penulis melaksanakan penelitian pada bulan April 2020 dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Tokoh Agama dalam Pengelolaan zakat fitrah di desa Pulau Melako, kecamatan Bathin VIII kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi ” di bawah bimbingan Dr. Masduki M. Ag

Pada Tanggal **30 Juni 2021** penulis dinyatakan “**Lulus**” dan berhak menyandang gelar Sarjana Pendidikan melalui ujian Munaqasyah Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.